



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

P U T U S A N
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Supriadi Lawani
Tempat, Tanggal Lahir : Poroan, 30 Maret 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten
Banggai Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI, yang beralamat di Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama **Santo Gotia, Abd. Rauf R.A. Barri, Budysastra Bahrin, Mahmud, dan Hidayat Helinggo**, masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Selanjutnya disebut Sebagai **TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi Pelapor; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor menyampaikan Keterangan dalam sidang Pemeriksaan pada Hari Senin, tanggal 13 November Tahun 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada 4 November 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Banggai telah mengeluarkan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam pemilihan umum tahun 2024.
- Bahwa dalam pengumuman DCT tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai tidak mencantumkan persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil). KPU banggai justru mencantumkan persentase keterwakilan Perempuan secara akumulasi seluruh dapil kabupaten Banggai dan bagi kami itu adalah informasi yang menyesatkan dan merupakan pembohongan kepada publik.
- Bahwa ketika dicermati pengumuman DCT tersebut pada daerah pemilihan (dapil) tiga kabupaten Banggai maka sangat nyata terdapat enam partai yang daftar calonnya tidak mencapai 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, adapun partai -partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Nusantara, Partai Perindo.
- Bahwa pada pasal 245 Undang-undang nomor 7 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)" frasa paling sedikit 30% adalah tegas tidak dibolehkan mengajukan daftar calon kurang dari 30%.
- Bahwa pada pasal 8 ayat (1) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menegaskan persyaratan pengajuan bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil. Lebih jelasnya saya kutipkan dibawah ini:

"daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil"

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 24 p/hum/2023 telah membatalkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun amar putusan angka (2) dan angka (3) tersebut dapat kami kutipkan dibawah ini:

Angka 2 : Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapny berbunyi Pasal 8 ayat (2) : "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas"

Angka 3 : Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

- Bahwa pada 1 Oktober 2023 Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan surat Nomor. 107/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Tindakanj Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan kepada partai politik peserta pemilu untuk memedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 24 p/hum/2023 dalam mengajukan calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).
- Bahwa adalah suatu kekeliruan yang nyata jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan partai politik peserta pemilu untuk memedomani putusan Mahkamah Agung namun KPU sendiri tidak mematuhi, memedomani dan melaksanakannya.
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka dengan melihat dan mencermati pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai secara jelas cacat adminstrasi karena bertentangan dengan Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 24 p/hum/2023.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka secara tegas dan nyata Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah melakukan pelanggaran adminstrasi pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi; "Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan adminstrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

2. **Bukti-bukti Pelapor**

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P-1	Pengumuman Nomor:431/PL.01.5-PU/7201/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2	P-2	Pengumuman Nomor : 435/PL.01.5-PU/7201/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

3. **Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor**

- Bahwa Saksi Atas Nama Moh Syaiful Saide menyampaikan Keterangan dalam sidang Pemeriksaan pada Hari Kamis, tanggal 17 November Tahun 2023 Pukul 09:48 WITA Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut :
 - Sdr. Supriadi Lawani selaku pelapor berkomunikasi kepada saksi dengan menyampaikan beberapa pertanyaan antara lain :
 - Apakah sdr. saksi tahu sedang menyindangkan apa? di jawab saksi Muh. Saiful Saide, Mengetahui, terkait Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Banggai tentang penetapan DCT.
 - Apakah Sdr. saksi melihat pengumuman DCT? dijawab saksi, saya lihat pada tanggal 6 November 2023.
 - Bahwa pada pengumuman itu, ada berapa kali pengumuman? dijawab saksi, ada dua kali, pertama pengumuman keputusan 431 dan yang kedua 435.
 - Sdr. Supriadi Lawaini selaku Pelapor menanyakan kembali kepada saksi terkait Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang penetapan DCT dan

pendapat saksi terkait Keputusan KPU tersebut yang menurut pelapor catat secara hukum.

- Sdr. Saiful Saide selaku saksi menyampaikan bahwa sebagai mantan penyelenggara, apa yang dilaksanakan KPU tidak mendasari putusan Mahkamah Agung.
- Sdr. Saiful saide selaku saksi melanjutkan keterangannya dengan menyampaikan bahwa dalam proses pengumuman DCT berdasarkan fakta dimumkan 2 kali, hanya saja pengumuman pertama di hapus, selanjutnya terkait pengumuman DCT di dapil 3 beberapa partai tidak terpenuhi 30% sesuai Putusan Mahkamah Agung. Saksi juga menyampaikan bahwa seharusnya ada langkah-langkah pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, terkait apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.
- Ketua Majelis Pemeriksa, menyampaikan bahwa majelis bisa menambahkan, mempertegas jawaban dalam keterangan saksi.
- Sdr. Supriadi lawani selaku pelapor menegaskan, bahwa menurut saudara saksi dimana titik cacat administrasi dari Keputusan yang saudara baca dan anda lihat yang di umumkan oleh KPU Kabupaten Banggai.
 - Sdr. saiful saide selaku saksi melanjutkan keterangannya bahwa cacatnya pengumuman DCT dimana terdapat 6 partai yang calonnya tidak terpenuhi 30%, yakni Partai Gerindra, PKS, Buruh, Gelora, PKN dan Perindo, dimana secara norma pasal 245 UU 7, dijelaskan bahwa Daftar Bakal Calon memuat paling sedikit 30%. Kemudian juga adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal 8 ayat 2 PKPU 10 Tahun 2023.
- Ketua Majelis Pemeriksa kemudian menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Sdr. Saiful Saide selaku saksi.
 - terkait dengan pengumuman yang dibatalkan, berdasarkan keterangan saksi apakah dalam Pengumuman KPU yang diumumkan sebanyak 2 kali merupakan konsep yang salah ? dan dijawab oleh saksi, kalau pengumuman yang diumumkan 2 kali biasanya terjadi kekeliruan, dan yang menjadi masalah juga terkait keterwakilan 30% Perempuan.
 - pengumuman yang diumumkan tidak menggambarkan 30% keterwakilan Perempuan didapil 3 ? dan dijawab oleh saksi, iya.
 - Apakah menurut saksi, ketidakterpenuhan 30% Perempuan didapil 3 sesuai dengan putusan MA dan juknis KPU. Dan dijawab oleh saksi, menurutnya keduanya baik secara juknis KPU maupun Putusan Mahkamah Agung.

- Apakah Saudara saksi mengetahui perjalanan rentetan pelaksanaan dari penetapan DCS sampai DCT? Dijawab oleh saksi, kalau mengetahui tidak secara pasti, karena pihak yang tahu itu hanya Peserta dan juga Pengawas.
- Ketua Majelis Pemeriksa, mempersilahkan kepada Terlapor menyampaikan pertanyaannya saksi.
- Sdr. Mahmud Basir selaku terlapor menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi.
 - terkait saksi yang telah memberikan kejelasan dengan fakta dalam proses pengumuman DCS, proses dimana pengumuman Putusan Mahkamah Agung, selanjutnya terkait gugatan yang digugat oleh Pelapor di tanggal berapa saja, KPU Kabupaten Banggai telah melakukan kesalahan administrasi ? dijawab saksi, kalau tidak salah lihat ditanggal duapuluhan atau Sembilan belas agustus dan untuk penetapan DCT tanggal empat November kalau ditanyakan rentetan prosedur, kami selaku masyarakat hanya bisa melihat melalui fanpage karena
 - kita tidak mempunyai akses dan menurut saksi kalau pertanyaan tersebut seharusnya ditanyakan kepada Pengawas Pemilu karena yang mengawasi di KPU adalah Pengawas Pemilu karena dan kapasitas kami hanya Masyarakat.
- Sdr. Mahmud Basir selaku terlapor Kembali menyampaikan pertanyaannya kepada saksi.
 - apakah Sdr. Saksi mengetahui kapan tanggal berapa pengumuman DCS, Pengumuman DCT, Putusan Mahkamah Agung itu? Sehingga Sdr. Saksi berani menjadi saksi fakta dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Banggai telah menyalahi porosedur perundang-undangan. Dan dijawab oleh saksi bahwa terkait dengan pengumuman DCT, November. Putusan MA 19 Agustus, Putusan MA diputuskan jauh hari sebelum penetapan DCT. Kalau terkait rangkaian prosedur kami sebagai Masyarakat tidak memiliki akses.

Bahwa diawal sdr. Saksi menyampaikan merupakan mantan penyelenggara yang artinya saksi tahu tentang prosedur dalam hal proses pencalonan, tapi pertanyaan itu dijawab tanpa jawaban sebagaimana mestinya terkait dengan tata cara prosedur, setidaknya ada sedikit yang ada bisa dijelaskan, artinya ada ketidaktahuan dari saksi fakta.
- Pihak Terlapor Kembali menyampaikan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Sdr. Hidayat Helingo kepada saksi.

- Sebagai negara hukum berlaku asas legalitas, apakah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan suatu pasal dapat diberlakukan secara surut, retroaktif atau prospektif kedepan? Dijawab oleh saksi, berlaku saat itu saat diputuskan
- Bahwa Saksi Atas Nama Zaidul Bahri Mokowago menyampaikan Keterangan dalam sidang Pemeriksaan pada Hari Kamis, tanggal 17 November Tahun 2023 Pukul 10:24 WITA. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut :
 - Sdr. Supriadi Lawani selaku pelapor menanyakan kepada Sdr. Zaidul Bahri Mokoagow selaku Saksi dengan beberapa pertanyaan antara lain :
 - Apa yang sdr. Ketahui tentang Sidang pada hari ini ! kemudian dijawab oleh saksi bahwa saya memahami betul bahwa sidang pemeriksaaan hari ini terkait dengan adanya penetapan DCT DPRD Kabupaten Banggai Pemilu Tahun 2024.
 - Selanjutnya, terkait apakah sdr. melihat pengumuman DCT secara langsung tolong saudara berikan keterangan sebagai saksi. Dijawab saksi bahwa saudara saksi mengetahui Pengumuman DCT ini dari Facebook KPU Kabupaten Banggai karna saya juga mempunyai organisasai sebagai pemantau pemilu. Pengumuman itu pertama terbit sekitar jam 8 pagi tanggal 4 november disitu tertulis berdasarkan keputusan tertanggal 3 Oktober 2023, kemudian jeda sekitar 7 jam pengumuman itu dihapus dan pada sekitar jam 11 malam terbit lagi pengumuman nomor 435 berdasarkan keputusan tanggal 3 November 2023. Dalam frasa tersebut dengan terbitkan Pengumuman kedua menyatakan Pengumuman sebelumnya tidak berlaku, sehingga menurutnya ada sekitar 7 jam kita tidak mempunyai DCT. Kemudian pada Pengumuman 435, terdapat dua hal yang menarik yang pertama dimana ada persentase keterwakilan perempuan bahwa ada 1 Partai yang secara keseluruhnya total persentase keterwakilan berjumlah 22, 2% , kemudian ada 6 Partai yang tidak mencapai 30% Perempuan, kalau sesuai Putusan Mahkamah Agung hanya 25% kurang dari 30% penjumlahan keterwakilan Perempuan antara lain Partai Gerindra, PKS, Gelora, PKN dan Perindo. Pelapor, apakah menurut Sdr. Saksi baca dan lihat, apakah lampiran DCT DPRD Kab. Banggai,
 - apakah ada pelanggaran menurut Saksi ketahui saat membaca lampiran DCT terkait perubahan Pengumuman tersebut. Dijawab oleh saksi Zaidul Bahri Mokoagow bahwa, tidak bisa menyimpulkan apakah terdapat pelanggaran, cuma mengutip pasal 248 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi

kabupaten/kota dan verifikasi terhadap keterpenuhan jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan pada masa penetapan DCS. kemudian KPU kabupaten/kota pada pasal 249 ayat 1 menyatakan dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi masi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 tidak terpenuhi maka KPU KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR DPRD kota kepada partai politik selanjutnya pada ayat 27 dalam hal daftar bakal calon tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki Daftar Bakal Calon ini masi dalam masa DCS,. Kemudian pada saat masa DCT saya kutip pada PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (2) yang berbunyi bakal calon yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat di Tetapkan sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan, a. persyaratan pengajuan bakal calon b. administrasi bakal calon, dari kategori keterwakilan tiga puluh persen Perempuan itu kategori pengajuan bakal calon bukan administrasi bakal calon untuk persyaratan bakal calon ini dijelaskan pada pasal 8 (1) PKPU 10 Tahun 2023 huruf c yang berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib, ini katanya wajib bukan minimal, wajib memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit tiga puluh persen disetiap daerah pemilihan, ini berkaitan dengan pertanyaan pelapor, ini berkaitan dengan didapil tiga, jika disandingkan dengan regulasi ini maka sifatnya wajib jadi sebelum diverifikasi administrasi bakal calon dia harus memenuhi pengajuan tiga puluh persen bakal calonnya kemudian pengumuman 435 pertanyaan, berdasarkan regulasi yang mana terkait dengan keterwakilan 30% Perempuan, setahu saya tidak ada juknis maupun pertauran lain selain itu. Kaitan dengan putusan MA, bahwa putusan MA berdasarkan pernyataan Ketua Majelis Pemeriksa KPU RI yang diputuskan tanggal 29 Agustus 2023, itu otomatis berlaku berdasar kutipan di Kompas.com dan metrotvnews. Bahwa putusan MA secara otomatis tanpa perlu dibuat perundangannya, karena MA telah merumuskannya sendiri, artinya persolan teknis bagi kami tidak terlalu paham. Jika disandingkan dengan caleg di dapil 4 hanya 25%. Matematika tersebut bisa dilihat di putusan MA.

- Ketua Majelis Pemeriksa, selanjutnya memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi Zaidul Bahri Mokoagow.
 - menanyakan kembali untuk mempertegas jawaban kepada saksi Zaidul Bahri Mokoagow atas keterangannya, bahwa terjadi ketidakterpenuhan

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023

Halaman 8 dari 22

30% dapil 3 dengan di 6 Partai. saksi pun menjawab bahwa iya, yakni partai Gerindra, PKS, Buruh, Gelora, PKN dan Partai Perindo.

- Terkait pengumuman KPU Kabupaten Banggai yang ditetapkan berdasarkan pencermatan saksi, terkait keterpenuhan 30% didapil 3 dengan jumlah 6 Partai, apakah dalam pencermatan saksi dalam hal prosedur dan mekanisme bermasalah dari putusan Mahkamah Agung atau tidak sesuai dengan relevansi juknis dan PKPU, yang kemudian dijawab bahwa saksi sudah mengutip terkait dengan pasal pencalonan, dan belum menemukan sandaran hukum terkait dengan keterpenuhan 30%, pasal 248 dan 252 UU 7 Tahun 2017, pada pasal 7 mesyaratkan wajib pengajuan.
- Ketua Majelis Pemeriksa, dalam proses Verifikasi apabila belum terpenuhi 30%, mempertanyakan apakah belum bisa dilakukan verifikasi yang kemudian dijawab oleh saksi, Iya, ada kesempatan KPU disana sesuai dengan tingkatannya untuk mengambil kembali Dokumen dari pada pengajuan Bakal Calon apabila dalam verifikasi tidak memenuhi keterwakilan 30% Perempuan.
- Dalam pasal 245 secara otomatis Partai Politik dititik beratkan untuk memenuhi 30% dalam pengajuan Daftar Calon yang dimasukan disetiap dapil, saksi menjawab bahwa Tidak hanya mengikat Partai Politik, itu setelah pasca putusan MA, jadi PKPU 10 ini mengikat kepada semua yang juga mencalonkan, KPU juga harus tunduk pada pasal 7 itu, karena pasal 7 ini kalau di tarik dari angkanya diatas pada Pasal 8 yang dalam pembulatan itu, Pasal 7 ini mensyaratkan keterwakilan Perempuan kemudian masuk pada susunnya artinya apa ketika kita membaca sebuah regulasi kita baca dari atas, atasnya terpenuhi baru dibawahnya tidak boleh kita mendahului dibawahnya untuk mengabaikan tiga puluh persen itu, sementara di pasal 7 majelis itu jelas bunyi bakal calon dapat ditetapkan anggota DPR seterusnya, ini dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) bahwa wajib memuat keterwakilan Perempuan huruf c.
- Ketua majelis mempersilahkan kepada terlapor untuk menyampaikan pertanyaan kepada saksi Zaidul Bahri Mokoagow.
- Sdr. Hidayat Helingo selaku terlapor menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi Zaidul Bahri Mokoagow.
 - kami sebagai terlapor bertanya kepada saudara saksi, sebelum kita ketahui apa kapasitas beliau selaku saksi ahli atau saksi fakta dan dijawab oleh saksi bahwa saya merupakan saksi Fakta.
 - Terkait dengan 30 %, apakah persyaratan ini merupakan syarat pengajuan oleh Partai Politik, atau Final pada saat verifikasi dan dijawab oleh saksi

bahwa persyaratan itu selalu dibawah karena bunyi ini verifikasi, tidak pasca penetapan baru diverifikasi syaratnya. Sehingga pasal 7 dan 8 PKPU 10 mensyaratkan diverifikasi 30% baru masuk pada tata cara prosedur penyusunan dari bakal calon, misalnya dari tiga laki – laki ada satu Perempuan dan seterusnya.

- Sepengetahuan Saksi, apakah ada perubahan PKPU 10 yakni PKPU Pencalonan pasca putusan Mahkamah Agung dan dijawab oleh saksi setahunya belum ada. Putusan Mahkamah Agung itu terbit tanggal 29 Agustus 2023 dikaitkan dengan keterangan KPU RI didalam media yang saya baca bahwa otomatis berlaku tanpa perumusan, dan yang saya baca ini ada tangkapan layarnya juga (screenshot), bahwa tanpa perlu dirumuskan karna Putusan MA itu telah merumuskan sendiri dikuatkan dengan Surat KPU RI terkait nomor 1075 tanggal 1 oktober, sementara penetapan itu kan tanggal 3 November 2023, dari tanggal 29 saat pembacaan putusan Mahkamah Agung sampai Penetapan tanggal 3 November itu saya tau belum ada Juknis PKPU terbaru.
- Apakah dengan Putusan MA dalam hal ada putusan uji materi yang menyatakan suatu pasal tidak lagi mengikat atau putusan dibatalkan, siapa yang menindaklanjuti keputusan tersebut apakah pembentuk peraturan atau instansi yang berada dibawah pembentuk peraturan dan dijawab oleh saksi kalau saya membaca putusan Mahkamah Agung memerintah kepada KPU RI, tetapi KPU ini kalau kita kembali kepada definisi KPU itu tidak mengenal tufokasi ada KPU Provinsi, ada KPU Kabupaten/Kota, tetapi KPU ini dalam prakteknya bersifat Nasional tetap dan mandiri artinya ketika diperintahkan kepada KPU RI, bukan hanya KPU RI tetapi KPU RI beserta jajarannya, karna undang – undang berbunyi begitu, tidak mungkin dia perintahkan kepada KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi, memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Agung, dia hanya memerintahkan kepada KPU RI tetapi inglut sampai pada KPU Kabupaten/Kota na hal ini dikuatkan oleh surat 1075 bahwa KPU RI meminta kepada Partai Politik untuk mempedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud demikian
- Apakah yang dimaksud KPU atau Bawaslu sebagai Lembaga hierarkis?
- Ketua Majelis Pemeriksa, menyampaikan kepada terlapor bahwa terkait pertanyaan terlapor tersebut tidak perlu disampaikan.
- Saksi Zaidul Bahri Mokoagow menyampaikan bahwa hari ini saksi hanya bersaksi sebagai saksi terkait DCT diluar dari pada itu saya tidak mengerti bagaimana itu hirarkis.

- Kemudian Sdr. Supriadi Lawani sebagai pelapor memohon kepada majelis untuk bertanya kepada saksi sekali lagi kemudian majelis Pemeriksa mempersilahkan.
- tadi saudara saksi sempat menyinggung soal Surat Nomor 107 yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2023 majelis Pemeriksa Kemudian Merlat pernyataan Pelapor Surat Nomor 1075, kemudian Pelapor melanjutkan pertanyaannya dimana meminta kepada Parpol untuk mempedomani putusan Mahkamah Agung, apakah setelah saksi membaca DCT, apakah Parpol mempedomani atau tidak? Saksi menjawab bahwa sesuai fakta kalau mereka mempedomani berarti tidak ada persoalan enam partai Politik itu karna yang memberi aturan itu kalau tidak mengingatkan kembali kepada yang disuruh atau yang diminta jelas dia tidak akan taat sedangkan diberi sanksi saja dia tidak paham mungkin pertanyaan kemudian majelis kalau saya bisa bertanya, adakah pihak Terlapor menyampaikan kepada Partai Politik patuh pada ketentuan ini juga sebagai pertanyaan kunci.

4. Uraian Jawaban Terlapor

A. Tentang Substansi Laporan Pelapor

1. Bahwa uraian laporan pelapor pada pokoknya mengenai Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan oleh Terlapor KPU Kabupaten Banggai, Pada Tanggal 03 November 2023 dan telah diumumkan pada Tanggal 04 November 2023.
2. Bahwa pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh terlapor berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak Memenuhi Syarat Keterpenuhan 30% Perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017, Pasal 245 yakni di Daerah Pemilihan (DAPIK) 3 (tiga) Kabupaten Banggai oleh beberapa Partai Politik yang tidak secara detail disebutkan oleh Pelapor.
3. Bahwa Dasar Dalil Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dijadikan Rujukan oleh Pelapor adalah Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 terkait Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 2.

B. Tentang Dasar Hukum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Terlapor di Kabupaten Banggai.

1. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, diatur dalam Pasal 460 ayat (1) sebagaimana kami kutip :

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu kami kemukakan Dasar Hukum yang mengatur mengenai tata cara, Prosedur dan mekanisme Pencalonan, verifikasi dan penetapan DCT Kabupaten Banggai secara khusus terkait Keterpenuhan Syarat 30 % keterwakilan Perempuan yang menjadi pokok Laporan pelapor sehingga akan menjadi terang dan jelas bahwa penetapan DCT di Kabupaten Banggai Telah Tepat dan Benar sekaligus menjadi bahan edukasi bagi pelapor dan akuntabilitas kinerja dilaporkan kepada publik.
3. Bahwa Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik berdasar pada :

- 3.1. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

Bahwa Mengenai pencalonan Anggota DPRD diatur pada Pasal 241 sampai dengan pasal 257 dan Secara Khusus mengenai Keterwakilan Perempuan 30% diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 sebagaimana kami kutip :

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(pada bagian Penjelasan nyatakan cukup jelas)

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

(pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa “ dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya”).

3.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. **(Vide Bukti T-1)**

Bahwa berdasarkan Lampiran I Ketentuan a quo Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi/Perbaikan persyaratan Bakal Calon dimulai pada tanggal 01 Mei 2023 s/d 06 Agustus 2023 dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara pada tanggal 18 Agustus 2023, Sesuai Surat keputusan KPU Kabupaten Banggai No. 262 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023. **(Vide Bukti T-2)**

Bahwa sampai dengan penetapan DCS tanggal 18 Agustus 2023, telah ditetapkan keterwakilan Perempuan sebanyak 30 % berdasarkan perhitungan sebagaimana diatur Peraturan a quo pasal 8 (Delapan) ayat 2 (dua) sebagaimana kami kutip :

Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

3.3. Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota, Tanggal 30 April 2023. **(Vide Bukti T-3)**

Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 a quo, simulasi Penghitungan keterwakilan Perempuan dalam daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Bakal Calon	Perhitungan 30 %	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3
11	11	3,30	3
12	12	3,60	4

3.4. Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota, Tanggal 04 Agustus 2023. **(Vide Bukti T-4)**

Bahwa Berdasarkan Keputusan a quo khususnya pada Bab III angka 13 ditekaskan bahwa :

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan dokumen hasil perubahan pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud angka 4, maka calon sementara yang:

- a. telah ditetapkan dalam DCS; dan
- b. tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat atau terdapat masukan dan tanggapan masyarakat namun ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, **ditetapkan dalam DCT**

4. Bahwa Berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan peraturan serta Petunjuk Teknis a quo maka Persentase keterpenuhan 30 % Perempuan pada dapil 3 (tiga) khususnya Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Perindo dengan Kuota 4 (empat) Kursi adalah 1 (satu) orang perempuan, dan untuk Partai Buruh dalam lampiran DCT mempunyai 1(satu) orang laki-laki yang mana apabila dicocokkan dengan DCT sesuai Surat Keputusan KPU Banggai khususnya DAPIL 3 (tiga) Kabupaten Banggai yang didalilkan oleh Pelapor maka Faktanya seluruh partai Politik Telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. **(Vide Bukti T-5)**

C. Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (**Vide Bukti T-6**)

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 terkait dengan Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat 2 diputus dan dibacakan tanggal 29 Agustus 2023.
2. Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 a quo, pada pokoknya mahkamah agung menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :

“Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”

sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) : “Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”

Selanjutnya pada angka 3. Menyatakan :

Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Putusan perkara a quo dibacakan setelah Jajaran KPU diseluruh Indonesia termasuk Terlapor KPU Banggai menetapkan Daftar Calon Sementara yakni tanggal 18 Agustus 2023.
4. Bahwa pasca Pembacaan Putusan Mahkamah Agung a quo, KPU Republik Indonesia Belum Menerbitkan peraturan KPU yang berkaitan dengan Substansi Putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan Tidak memiliki Kekuatan Hukum a quo.

D. Tentang Tindakan terlapor KPU Kabupaten Banggai Telah Berindak Tepat dan Benar.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, diatur dalam Pasal 460 ayat (1) :

TERANG DAN JELAS BAHWA TERLAPOR KPU KABUPATEN BANGGAI
TELAH BERTINDAK TEPAT DAN BENAR SESUAI DENGAN TATA CARA
PROSEDUR DAN MEKANISME YANG BERKAITAN DENGAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BANGGAI

Berdasarkan FAKTA-FAKTA Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terlapor KPU Kabupaten Banggai, telah melaksanakan tata cara, Prosedur dan mekanisme pada setiap tahap pencalonan sesuai dengan undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU RI terkait Pedoman Teknis pada setiap tahapan pencalonan sampai dengan penetapan DCT tanggal 03 November 2023.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 di Bacakan sampai dengan Penetapan DCT Pada Tanggal 03 November 2023, KPU Republik Indonesia Belum Menerbitkan peraturan KPU yang berkaitan dengan Substansi Putusan Mahkamah Agung a quo, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Terlapor KPU Kabupaten Banggai.
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, Pasal 9 ayat 1 ditegaskan Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis yang artinya KPU Kabupaten Banggai adalah Pelaksana kebijakan KPU RI sehingga tidak berdasar apabila terlapor KPU Banggai didalilkan melakukan pelanggaran Administratif atas suatu kebijakan yang kewenangannya ada pada KPU RI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Menerima, Memeriksa, mengkaji serta Memutus dengan seadil-adilnya.

5. **Bukti-bukti Terlapor**

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 TAHUN 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2	T-2	Sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Banggai No. 262 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.
3	T-3	Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Tanggal 30 April 2023.
4	T-4	Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Tanggal 04 Agustus 2023.
5	T-5	Sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Banggai No. 37 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.
6	T-6	Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023

6. **Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

Bahwa Pelapor dan Terlapor telah mengajukan dan membacakan Kesimpulan pada Sidang Pemeriksaan Hari Jumat tanggal 17 bulan November Tahun 2023, dan secara tertulis telah diserahkan kepada Majelis Pemeriksa sebagai bahan Pertimbangan.

7. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

7.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

7.1.1 Bahwa terlapor mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 04 November 2023;

7.1.2 Bahwa terlapor dalam pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) melakukan perubahan pengumuman nomor 435/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 431/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 7.1.3 Bahwa Pelapor dalam pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai terkait Daftar Calon Tetap (DCT) Terlapor tidak mencantumkan persentase keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen);
- 7.1.4 Bahwa Pelopor dalam pengumuman KPU Kabupaten Banggai terkait Daftar Calon Tetap (DCT) terdapat pada daerah pemilihan 3 (Dapil tiga), yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Nusantara, dan Partai Perindo tidak terpenuhi 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 7.1.5 Bahwa pelapor pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai harus memenuhi 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
- 7.1.6 Bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam Penetapan Daftar Calon Tetap telah berpedoman pada PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- 7.1.7 Bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai merupakan Lembaga hirarki yang melaksanakan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 7.1.8 Bahwa terlapor dalam pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) melakukan perubahan pengumuman nomor 435/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 431/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap keterwakilan 30% (tiga puluh persen) Perempuan sudah berkesesuaian dengan metode perhitungan sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2023, bahwa simulasi Penghitungan keterwakilan Perempuan dalam daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota;

- 7.1.9 Bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, telah melaksanakan tata cara, Prosedur dan mekanisme pada setiap tahapan pencalonan sesuai dengan undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU RI terkait Pedoman Teknis pada setiap tahapan pencalonan sampai dengan penetapan DCT tanggal 03 November 2023.

7.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
- 7.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai laporan telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh terlapor berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak Memenuhi Syarat Keterpenuhan 30 % di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) Kabupaten Banggai dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tidak mengikuti Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 terkait dengan Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat 2 diputus dan dibacakan tanggal 29 Agustus 2023;
- 7.2.3 Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 7.2.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU. Pemilu) menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- 7.2.5 Menimbang berdasarkan Bukti T-5 yang menerangkan perhitungan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan peraturan serta Petunjuk Teknis a quo maka Persentase keterpenuhan 30 % Perempuan pada dapil 3 (tiga) khususnya Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Perindo dengan Kuota 4 (empat) Kursi adalah 1 (satu) orang perempuan, dan untuk Partai Buruh dalam lampiran DCT mempunyai 1(satu) orang laki-laki yang mana apabila dicocokkan dengan DCT sesuai Surat Keputusan KPU Banggai khususnya DAPIL 3 (tiga) Kabupaten Banggai yang didalilkan oleh Pelapor maka Faktanya seluruh partai Politik Telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan mekanisme dan

peraturan yang berlaku.

- 7.2.6 Menimbang Pasal 246 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon;
- 7.2.7 Menimbang PKPU nomor 10 tahun 2023 dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2023, bahwa simulasi Penghitungan keterwakilan Perempuan dalam daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU. Pemilu) menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).”
2. Bahwa Pasal 246 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
3. Bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 245 UU. Pemilu, hendaknya dikaitkan dengan penerapan ketentuan 246 ayat (2) UU. Pemilu. sehingga hasil 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, harus dihitung dengan rumus setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon secara utuh dan penuh serta kondisi sosio politik perempuan disuatu daerah.
4. Bahwa 100% (seratus persen) jumlah kursi di Dapil 3 Kabupaten Banggai yaitu sebanyak 4 (empat) orang calon dalam daftar calon tetap setiap partai politik peserta Pemilu.
5. Bahwa apabila di Dapil 3 Kabupaten Banggai pada urutan 4 (empat) harus diisi oleh calon perempuan, maka jumlah perempuan menjadi 50% (lima puluh persen). Hal ini melampaui maksud ketentuan Pasal 245 UU. Pemilu.
6. Bahwa apabila di Dapil 3 Kabupaten Banggai pada urutan 4 (empat) diisi oleh calon laki-laki dan dalam keadaan tidak ada lagi perempuan yang terdaftar sebagai anggota partai politik peserta Pemilu untuk dicalonkan, hal ini tidak melanggar ketentuan Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) serta sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang diatur dalam “Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor yang tidak terkait dengan laporan, Majelis memandang tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Banggai oleh 1) Ridwan ,sebagai Ketua, 2) Zulkifli Sandagang, 3) Arkamulhak Dayanun, 4) Abd. Rahman Sangkota, dan 5) Nizlawati Ms. Kono masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Kabupaten Banggai

Ketua

ttd

Ridwan, S.H

Anggota

ttd

Zulkifli Sandagang, S.Sos

Anggota

ttd

Arkamulhak Dayanun, S.pd

Anggota

ttd

Abd. Rahman Sangkota, S.H

Anggota

ttd

Nizlawati Ms. Kono, S.H

Sekretari Pemeriksa,

ttd

Heti Yuliana Tokidu, S.H

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai

Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H.,M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002